

SKRIPSI

**PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN
TERBATAS NON BANK**

MERGER OF NON BANKING LIMITED COMPANY

asal :	Hadiah Pembelian	Klass
		346.066.26
Tanggal Tgl : 18 AUG 2010		AVI
Jumlah Eks :		P
lokatalog :		

ALIF AVIANTO

NIM. 050710191043

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010



SKRIPSI

**PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN
TERBATAS NON BANK**

MERGER OF NON BANKING LIMITED COMPANY



ALIF AVIANTO

NIM : 050710191043

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

“ Nabi Besar Muhammad SAW pernah bersabda : dua orang yang berjual beli memiliki khiyar (hak pilih) sebelum keduanya berpisah, jika mereka berdua jujur, maka jual belinya mendapatkan berkah. Dan jika keduanya menyembunyikan cacat serta berdusta maka hilanglah berkahnya ”


(HR. At-Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
2. Ibundaku Indrayati dan Ayahanda Sunaryo, terimakasih untuk kasih sayang dan doa tanpa batas yang selalu diberikan kepadaku ;
3. Seluruh guru dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat;
4. Agama, bangsa dan Negara Indonesia Tercinta.



**PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN
TERBATAS NON BANK**

MERGER OF NON BANKING LIMITED COMPANY

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

ALIF AVIANTO

NIM : 050710191043

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 8 JUNI 2010

Oleh :


Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,



EDY SRIONO S.H., M.H.

NIP : 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN
TERBATAS NON BANK**

MERGER OF NON BANKING LIMITED COMPANY

Oleh

ALIF AVIANTO

NIM. 050710191043

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 194809031980021001

NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



M. ARIEF ANRULLAH, S.H., M. Hum.

NIP. 196007011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23


Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 194809031980021001


(.....)

EDY SRIONO S.H., M.H.

NIP : 195505041984031001


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : ALIF AVIANTO

NIM : 050710191043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Penggabungan (Merger) Dalam Perseroan Terbatas Non Bank* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2010

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
88C68AAF15829362



6000

ALIF AVIANTO

NIM. 050710191043

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN TERBATAS NON BANK”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M. H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Indrayati tercinta yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini. Mimpi dan harapanmu adalah

harapanku kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, kebanggaan dan kemuliaanku terlahir diantara kalian. Semoga Allah S.W.T menggapulkan keinginan dan harapan demi kebahagiaan keluarga ;

9. Adik-adikku tercinta, Wiranto Dwi Prasetyo, Indra Tri Prakarsa, dan Andika Putra Mulia terima kasih untuk doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang kalian berikan. Alif sayang kalian;
10. Keluarga besar Tjipto, (almarhum) mbah Tjipto, ibu'k Sriasih, Kosasih dan keluarga, Ninik Handayani dan keluarga, Ari Wiyono dan keluarga, Yeni Ciptaningsih dan keluarga, terimakasih atas doa, perhatian, ketulusan, semangat, dan kasih sayang yang diberikan;
11. Keluarga besar Suwito, (almarhum) mbah Suwito Hadi Prayitno, (almarhumah) mbah Sainem, Pakde Jono dan keluarga, Bude Harianti dan keluarga, Bude Imam dan keluarga terimakasih atas doa, perhatian, ketulusan, semangat, dan kasih sayang yang diberikan;
12. Keluarga Bapak Mustafa Kamal, S.H., om dan tante kamal terimakasih atas doa, perhatian, ketulusan, semangat, dan kasih sayang yang diberikan;
13. Sahabat-sahabat Meester In De Rechten yang sangat luar biasa. Karakter individu, perbedaan, kekompakan dan kebersamaan ini tak akan terlupakan sampai kapan pun;
14. Tim KKM gelombang II tahun 2009 di Pengadilan Negeri Jember : Helmi, Dona, Diah, Lely, Agit, Kiky, Yuke, Yunita, Khusnul, terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya;
15. Kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Bapak dan ibu Sudartono, serta penghuni kost baturaden 007;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga segala amal baik yang telah semua pihak berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah S.W.T. Sebuah harapan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Penggabungan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa penggabungan merupakan suatu langkah yang optimal dan efisien dalam upaya peningkatan ekonomi suatu perusahaan. Penggabungan diharapkan dapat menghasilkan perseroan yang kuat dan kokoh sehingga mampu mewujudkan perekonomian nasional yang baik. Penggabungan sebagai suatu bentuk penyatuan dari dua atau lebih perseroan yang pada akhirnya bergabung ke dalam salah satu perseroan yang telah ada sebelumnya, melibatkan banyak pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung memiliki hubungan dengan perseroan. Banyak pihak yang terlibat dalam proses penggabungan, berarti penggabungan tidak hanya ditujukan pada bersatunya perseroan, tetapi juga bersatunya sikap, cara pandang, serta visi perseroan ke depan. Proses pelaksanaan penggabungan, untuk mewujudkan satu sikap yang sama tidaklah mudah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggabungan perseroan memiliki keinginan dan harapan yang berbeda sehingga menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang muncul tersebut menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN TERBATAS NON BANK”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana syarat sah penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank? Bagaimana proses penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank? Apakah akibat hukum penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas? Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana syarat sah penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank, untuk menganalisis dan mengkaji proses penggabungan (merger) Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum penggabungan (merger) Perseroan Terbatas bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Syarat sah penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank adalah penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penggabungan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor. Syarat utama dalam penggabungan perseroan terbatas yaitu adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Proses penggabungan perseroan terbatas non bank berawal dari masing-masing perseroan membuat rancangan penggabungan yang nantinya disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila konsep akta penggabungan telah mendapat persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam bentuk akta penggabungan dihadapan notaris dalam bahasa indonesia. Salinan akta penggabungan perseroan dilampirkan ke Menteri Hukum dan HAM jika pada penggabungan perseroan ada perubahan anggaran dasar.

Akibat hukum penggabungan (merger) perseroan terbatas non bank bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas adalah tidak ada hal yang signifikan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas yang setuju terhadap penggabungan, maka setelah penggabungan harus mentaati setiap ketentuan atau kebijakan kepengurusan perseroan yang baru. Akibat hukum bagi pemegang saham minoritas dalam penggabungan perseroan ini diperlukan mengingat apabila mereka tidak setuju dengan penggabungan, maka penggabungan tetap dilaksanakan, dan pemegang saham minoritas tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger atau tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dimiliki kepada perusahaan yang bersangkutan dengan harga yang wajar.


Kepada organ Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum Penggabungan, perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan Perseroan, Pemegang Saham mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan, Masyarakat, dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha. Perlu adanya undang-undang Perseroan Terbatas mengatur secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri dan perseroan yang menerima penggabungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	4
a. Bahan hukum primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	5
c. Bahan Non Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 PERJANJIAN.....	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian.....	9
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
2.1.4 Asas-asas Hukum Perjanjian.....	12
2.2 PERUSAHAAN.....	14
2.2.1 Pengertian Perusahaan	14
2.2.2 Bentuk-bentuk Perusahaan.....	15
2.3 PERSEROAN TERBATAS.....	18
2.3.3 Pengertian Perseroan Terbatas	18
2.3.4 Organ Perseroan Terbatas	20
2.3.3 Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas.....	21
2.3.4 Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas	22
2.4 PENGGABUNGAN (MERGER).....	23
2.4.1 Pengertian Penggabungan	24
2.4.2 Dasar Hukum Penggabungan.....	24
2.4.3 Klasifikasi Penggabungan.....	26
2.4.4 Syarat-syarat Penggabungan	26
2.4.5 Faktor Yang dipertimbangkan Dalam Penggabungan	28
2.5 SAHAM.....	29
2.5.1 Pengertian Saham.....	29
2.5.2 Macam-macam saham.....	30
2.5.3 Hak-hak pemegang saham	31
2.5.4 Rapat Umum Pemegang Saham.....	33

BAB 3 PEMBAHASAN	39
3.1 Syarat Sah Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank	39
3.2 Proses Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank	44
3.3 Akibat Hukum Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank Bagi pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas	52
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas |
| 2. | Peraturan Nomor IX.G.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten |





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian masyarakat Indonesia ikut memberikan dampak perkembangan bisnis di Indonesia. Hal itu ditandai dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan atau perseroan dibidang perdagangan maupun jasa yang melakukan penggabungan (*merger*). Suatu perusahaan atau perseroan yang sedang tumbuh dan berkembang dapat melakukan perluasan jangkauan bisnisnya dengan peningkatan secara internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal dapat dilakukan dengan membangun bisnis dari awal, dimana memerlukan beberapa tahapan diantaranya riset pasar serta pembangunan fasilitas produksi. Pertumbuhan secara eksternal dapat dilakukan dengan cara membeli perseroan yang sudah ada. Jika dilihat dari sudut pandang tersebut maka penggabungan termasuk strategi pertumbuhan yang dilakukan secara eksternal.

Penggabungan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi mikro yaitu internal perusahaan maupun terhadap kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan penggabungan memiliki konsekuensi terhadap para *stakeholder*, baik perusahaan yang terlibat maupun pihak-pihak lainnya. Dampak internal yang muncul adalah tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan jika melakukan penggabungan, terutama peningkatan modal. Penggabungan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa penggabungan merupakan suatu langkah yang optimal dan efisien dalam upaya peningkatan suatu perusahaan. Penggabungan Perseroan diharapkan dapat menghasilkan perseroan yang kuat dan kokoh sehingga mampu mewujudkan perekonomian nasional yang baik.

Tindakan perseroan dominan untuk melakukan penggabungan dengan perseroan tertentu memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perseroan yang akan melakukan tindakan penggabungan tersebut. Kegiatan penggabungan diupayakan tidak memberikan pengaruh negatif bagi seluruh elemen perseroan. Apabila penggabungan tetap harus dilakukan maka setiap pengambilan keputusan terhadap penggabungan perseroan harus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penggabungan tersebut. Aspek-aspek

perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penggabungan perseroan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut juga ditunjang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai Peraturan pelaksanaannya.

Penggabungan sebagai suatu bentuk penyatuan dari dua atau lebih perseroan yang pada akhirnya bergabung ke dalam salah satu perseroan yang telah ada sebelumnya, melibatkan banyak pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung memiliki hubungan dengan perseroan. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penggabungan, berarti penggabungan tidak hanya ditujukan pada bersatunya perseroan saja, tetapi juga bersatunya sikap, cara pandang, serta visi perseroan ke depan. Dalam proses pelaksanaan penggabungan, untuk mewujudkan satu sikap yang sama tidaklah mudah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggabungan perseroan memiliki keinginan dan harapan yang berbeda sehingga menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang muncul tersebut menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PERSEROAN TERBATAS NON BANK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat sah penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank?
2. Bagaimana proses penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank?
3. Apakah akibat hukum penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dimasyarakat;
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji syarat sah penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji proses penggabungan (merger) Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum penggabungan (merger) Perseroan Terbatas bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan setiap karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menentukan kebenaran hukum. Ketepatan dalam memilih metode penelitian

hukum mutlak diperlukan sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian *juridis normative* yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian *juridis normative* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95).

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya buku-buku teks mengenai hukum dagang indonesia, hukum perusahaan indonesia, hukum Perseroan Terbatas, hukum tentang merger, hukum penanaman modal, serta bahan hukum lain berkenaan dengan pemegang saham dalam perseroan.

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat digunakan penulis untuk memperkaya dan memperluas wawasan selama memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bahan-bahan non hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai ekonomi, sosial-politik, laporan penelitian non hukum, atau jurnal-jurnal non hukum (Peter Mahmud Marzuki,2008:143).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:171).

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1313 memberikan rumusan perjanjian sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dari perumusan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lain yaitu Undang-undang.

Secara umum perjanjian dapat diartikan sebagai peristiwa dimana dua orang atau subyek hukum saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berikut beberapa pengertian mengenai perjanjian :

1. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau diaman orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2003:144);
2. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian, yaitu : “Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan perjanjian itu (Wirjono Prodjodikoro, 1973:9).

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian tersebut, penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang pengertian perjanjian. Perjanjian adalah hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan diri dimana antara pihak-pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Penggabungan, peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dikatakan sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum

tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian dan sebagai pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Melakukan perbuatan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan berhubung menyangkut minimal dua perseroan maka perbuatannya dilakukan dengan sebuah perjanjian. Para pihak wajib secara bersama-sama memberikan kata sepakat untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sepakat berakibat perjanjian mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Gatot Supramono, 2009:228).

Perjanjian tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil Alihan Perseroan oleh Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apabila perjanjian tersebut dibuat tidak dihadapan notaris bukan berarti tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi undang-undang menghendaki dengan dituangkan dalam akta notaris supaya dipercaya oleh semua pihak. Dalam hukum pembuktian, perjanjian yang dibuat dengan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. (Gatot Supramono, 2009:229). Mengenai akta otentik terdapat suatu pengertian Surat (akte) yang sah menurut pasal 165 Herzein Inlandsch Reglement ialah :

“Suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan yang sah, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu”.

Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Akta tersebut dibuat untuk kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian, kreditur, Menteri Hukum, dan Hak Azasi Manusia dan warga masyarakat yang berkepentingan.

2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur suatu perjanjian antara lain adanya para pihak yang sekurangnya dua orang, adanya persetujuan atau kata sepakat, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu, dan adanya syarat-syarat tertentu. Penjelasan mengenai hal tersebut yaitu :

1. Pihak-pihak yang dimaksud dalam unsur perjanjian adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang;
2. Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksud adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan;
3. Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian;
4. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati;
5. Bentuk tertentu yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
6. Substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang satu dengan yang lain dapat menuntut pemenuhannya (Subekti, 2005:2).

Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dan secara jelas diatur dalam perjanjian. Perjanjian dibuat oleh minimal dua orang, adanya kesepakatan dari para pihak mengenai perjanjian. Substansi perjanjian merupakan uraian mengenai tujuan, hak dan kewajiban para pihak serta objek yang diperjanjikan. Pemenuhan unsur-unsur tersebut dapat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Secara umum syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, yaitu terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian. Syarat subyektif tersebut yaitu sepakat mereka yang telah mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Hal tersebut diantaranya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", artinya suatu perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang sehingga mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak melanggar janji yang telah disepakati maka pihak tersebut wajib membayar ganti rugi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Apabila pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan wanprestasi tersebut tidak puas, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Mengkaji keabsahan dari syarat sahnya suatu perjanjian, maka akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu (Subekti, 2005:17). Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai

pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat diri orang tersebut. Adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: "Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap". Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Pengertian belum dewasa dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Pasal 39 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kecakapan untuk membuat suatu perikatan digolongkan dengan penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian juga harus menentukan secara jelas objek yang diperjanjikan. Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : "hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok persetujuan". Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian".

4. Suatu sebab yang halal

Maksud dari sebab dari suatu perjanjian disini adalah isi perjanjian itu sendiri. Sahnya suatu sebab dari perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa sebab yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan mengenai suatu sebab yang

halal tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :” suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum” (<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, diakses pada 30 Maret 2010).

2.1.4 Asas-asas Hukum Perjanjian

Didalam sebuah kaedah hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian, terdapat latar belakang yang mendasari dibuatnya hukum perjanjian, latar belakang atau dasar tersebut sering kita kenal dengan istilah asas. Asas hukum bukanlah hukum konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Pada hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengenai asas yang merupakan dasar keberlakuan hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Asas Konsensuil

Asas tersebut memiliki makna bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formal. Hal tersebut sesuai dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian adalah jika ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Asas ini dipandang dari segi subyek perjanjian yaitu sepakat mereka yang telah mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Konsekuensi dari asas konsensuil yaitu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak melalui pengadilan.

2. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Asas ini jika dipandang dari segi isi perjanjiannya, para pihak bebas untuk membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak bahwa hakim atau pihak ke tiga tidak boleh intervensi atau campur tangan untuk mengurangi atau menambah atau menghilangkan isi perjanjian, karena para pihak telah mematuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas tersebut adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat, seperti kekuatan suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Dilihat dari segi akibat hukum, perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka isi perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi kedua belah pihak seperti undang-undang.

4. Asas itikad baik

Setiap orang yang membuat perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif yaitu sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan diadadakan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian yang obyektif yaitu pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa patut dalam masyarakat. Konsekuensi dari asas itikad baik adalah hakim atau pihak ketiga boleh intervensi atau campur tangan untuk mengurangi atau menambah isi perjanjian jika terbukti salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 46-59).

Asas kebebasan berkontrak memberikan pemahaman bahwa setiap subyek hukum bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila dikaitkan dengan penggabungan, para pihak yang terlibat perjanjian penggabungan bebas membuat akta penggabungan yang sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.

2.2 Perusahaan

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan, dimana dalam praktik bisnisnya dipakai istilah perusahaan. Mengenai perusahaan ini, dalam naskah *memorie van toelichting* rencana pembuatan Undang-undang Hukum Dagang (WvK) dimuka parlemen pemerintah Belanda, menerangkan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi diri sendiri (Abdul R. Saliman dkk, 2008:98). Beberapa sarjana memberikan definisi perusahaan sebagaimana dikutip oleh Abdul R. Saliman dkk antara lain:

1. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
2. Menurut Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan (Abdul R. Saliman dkk, 2008:98).

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu : “ Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perekonomian, yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, terang-terangan, dan mempunyai tujuan yaitu memperoleh laba dana atau keuntungan.

Berdasarkan beberapa pengertian Perusahaan tersebut, terdapat unsur-unsur dalam perusahaan, yaitu:

1. Badan usaha, bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha;

2. Kegiatan dalam bidang ekonomi, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum;
3. Terus-menerus, kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha;
4. Terang-terangan, pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha;
5. Keuntungan dan/atau laba, diperoleh berdasarkan legalitas, ketentuan undang-undang dan kebenaran isi pembukuan (Abdul R. Saliman dkk, 2008:99).

Perusahaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara terus menerus, tetap, dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Badan usaha bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum badan usaha memberikan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum secara formal termuat dalam akta pendirian atau surat izin usaha.

2.2.2 Bentuk-bentuk Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, maka perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Bila dilihat dari bentuk hukum perusahaan, maka dapat dibagi menjadi perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan berbadan hukum. (Abdulkadir Muhammad, 55:1995). Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka bentuk-bentuk perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk perusahaan dagang yang dilakukan satu orang pengusaha dengan ciri-ciri lain yaitu : modal milik satu orang saja dan didirikan atas kehendak satu orang pengusaha. Keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola satu orang saja. Bila tampak banyak orang dalam perusahaan itu, mereka hanya para pembantu pengusaha, bukan termasuk badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan. Resiko dan untung rugi ditanggung pengusaha sendiri, tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari

kantor perdagangan setempat. Wajib untuk membuat catatan keuangan termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah.

2. Persekutuan perdata

Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, persekutuan perdata adalah : “ Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan dan manfaat yang diperoleh karenanya”. Adapun ciri-ciri persekutuan perdata adalah:

- a. Berdasarkan perjanjian para pihak;
- b. Dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau bisa pula secara lisan;
- c. Tiap sekutu wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan berupa uang, benda, atau manajemen;
- d. Biasanya pengelolaan persekutuan dijalankan oleh pengurus yang ditetapkan persekutuan;
- e. Adanya sekutu statuter dan sekutu mandeter.

3. Persekutuan Firma (Fa)

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) digunakan menjadi nama perusahaan. Berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah : “setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”. Ciri-ciri persekutuan firma yaitu :

- a. Menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
- b. Pertanggungjawaban sekutu (firmant) tidak terbatas pada pemasukan yang dimasukkan, melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firma (Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- c. Firma bukan merupakan persekutuan badan hukum, karena tidak ada keharusan pengesahan akta oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu;

- d. Akta pendirian boleh dengan akta autentik ataupun tidak dengan akta autentik, tetapi harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dalam daerah hukum dimana persekutuan firma berdomisili (Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
 - e. Setelah dilakukan pendaftaran, akta pendirian tersebut diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
4. Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennontschap* (CV)

Persekutuan Komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan, tanggung jawab terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkan. Artinya sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementer yang diserahkan tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Pendirian Persekutuan Komanditer dibuat dengan akta autentik, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

5. Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan pengertian tersebut Perseroan Terbatas sangat jelas sekali sebagai kumpulan akumulasi modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum
- b. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya;
- c. Berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha;
- e. Modal atau akumulasi modal terbagi dalam saham;
- f. Jangka waktu dapat tidak terbatas (Abdul R. Saliman dkk, 2008:116).

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Modal perseroan dalam bentuk saham yang disetor oleh pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham bagi perseroan sebatas besarnya saham yang dimasukkan ke perseroan. Perseroan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus.

2.3 Perseroan Terbatas

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Kehidupan sehari-hari Perseroan Terbatas banyak masyarakat yang mengartikan dengan persekutuan saham, karena perseroan tersebut modalnya terdiri atas saham. Ada juga yang menyebut sebagai persekutuan modal, karena perseroan tersebut kumpulan dari modal-modal yang biasanya jumlahnya banyak dan tergolong besar yang terbagi dalam saham. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak diberikan pengertian secara langsung mengenai Perseroan Terbatas. Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanya menyebutkan, perseroan tidak dibawah nama bersama dan nama persero tidak boleh dipakai dalam perseroan, tetapi tujuan perseroannya. Ketentuan ini hanya menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas modalnya berupa

sero atau saham dan pemakaian nama perseroan dilarang diambil dari nama pemegang sahamnya (Gatot Supramono, 2009:6).

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu : “ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diubah ke dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya sama, karena unsur-unsur Perseroan Terbatas sama yaitu badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasarnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 diberi tambahan kata-kata dibelakang kata “badan hukum” yaitu “yang merupakan persekutuan modal”. Penambahan kata-kata tersebut tidak mengurangi arti badan hukum, hanya memberikan keterangan saja, bahwa badan hukum dimaksud berupa persekutuan modal. Pengertian Perseroan Terbatas yang baru terdapat penekanan yaitu Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Badan hukum Perseroan Terbatas sebagai kumpulan dari sejumlah modal. Dikatakan sejumlah modal, karena modal perseroan tidak hanya satu tetapi beberapa modal yang disetor oleh pemilik modal yaitu pemegang saham (Gatot Supramono, 2009:8).

Modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberi kemungkinan kepada perusahaan tertentu dimana modal perseroan harus lebih besar dari lima puluh juta rupiah.

2.3.2 Organ Perseroan Terbatas

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :” Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yaitu “ Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut sebagai RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan tersebut. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar (Gunawan Widjaja, 2008:81).

Organ perseroan yang lain adalah direksi. Direksi merupakan suatu organ yang didalamnya memiliki lebih dari satu orang direktur dalam direksi. Berdasarkan pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian direksi yaitu : “Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam menjalankan pengurusan perseroan , menurut Pasal 92 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi mendapat wewenang untuk menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi

menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut menentukan bahwa direksi mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar perseroan. Kewenangan untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Perseroan Terbatas, anggar dasar, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :”Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi”. Pengawasan dan pemberian nasihat kepada perseroan dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Anggota dewan komisaris diangkat, diberhentikan, dan diganti oleh Rapat Umum Pemegang saham, sehingga mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris mempunyai tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

1. Tugas komisaris yaitu bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.
2. Kewajiban Dewan Komisaris yaitu, wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan perseroan.

2.3.3 Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan harus memiliki tempat kedudukan atau tempat tinggal agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuannya. Selain itu bagi warga masyarakat disekitar Perseroan Terbatas tersebut dalam berhubungan dengan perseroan tidak mengalami kesulitan untuk mendatangi perseroan tersebut. Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tempat kedudukan perseroan dalam wilayah Negara Republi Indonesia.

Pentingnya domisili atau kedudukan Perseroan Terbatas harus berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Perseroan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan berbadan hukum Indonesia. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah kantor pusat perseroan terbatas. Kantor pusat perseroan terbatas tidak harus berada di Jakarta, tempat kedudukan perseroan terbatas dimana saja asalkan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perseroan terbatas dapat membuka kantor cabang di luar negeri, dan hal ini tidak dilarang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Kantor cabang tersebut tidak berdiri sendiri dan tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, dan merupakan satu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia (Gatot Supramono, 2009:11).

Undang-undang Perseroan Terbatas menghendaki tempat kedudukan perseroan berada di wilayah negara Republik Indonesia. Pentingnya domisili perseroan terbatas berada di Indonesia karena perseroan berbadan hukum Indonesia. Tempat kedudukan perseroan harus dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasar perseroan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan agar dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan perseroan, barang cetakan, serta akta perseroan harus menyebutkan secara jelas nama dan alamat lengkap perseroan.

2.3.4 Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tata cara pendirian diatur dalam pasal 7 sampai dengan Pasal 14 pada Bab II Bagian Kesatu. Tata cara pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan Hukum, maka pendirian perseroan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih ;
2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham;
3. Modal dasar paling sedikit Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta Rupiah) yang terbagi atas seluruh nilai nominal saham;
4. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa;
5. Didirikan dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia, dengan rincian akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Prosedur pendirian Perseroan Terbatas yaitu bahwa pendirian dengan akta autentik. Sampai dalam proses ini, pendirian perseroan terbatas tetap sah tetapi belum berstatus badan hukum, hanya sebatas terjadinya hubungan kontraktual. Akibat hukum perseroan terbatas yang belum disahkan tetapi sudah melaksanakan aktivitas sebagaimana layaknya perseroan terbatas, maka mengikat perseroan terbatas setelah menjadi badan hukum bila secara tegas menerima, mengambalalih, dan secara tertulis. Namun bila tidak, maka para pendiri bertanggung jawab secara pribadi. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara. (Abdul R. Saliman dkk, 2008:118-119).

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Mendirikan sebuah perseroan terbatas paling sedikit harus ada dua orang yang berjanji satu sama lain. Pendirian perseroan terbatas dibuat berdasarkan perjanjian dengan akta notaris. Ketentuan pendirian perseroan terbatas harus didirikan paling sedikit dua orang mendapat pengecualian apabila perseroan tersebut mayoritas saham dimiliki pemerintah dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang pasar modal.

2.4 Penggabungan (merger)

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses. Bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat, penggabungan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperluas jaringan usaha. Penggabungan suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan suatu perusahaan kecil sehingga menjadi besar, tetapi cukup dengan membeli perusahaan yang sudah ada atau sedang berjalan.

2.4.1 Pengertian Penggabungan

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pengertian Penggabungan yaitu: "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum. Dalam peraturan pelaksanaannya, penggabungan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pengertian Penggabungan dalam pasal tersebut, yaitu: "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2.4.2 Dasar Hukum Penggabungan

Dalam sistem hukum Indonesia, tentang Penggabungan Non Bank diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan yaitu dalam Bab VIII. Dalam Undang-undang tersebut menggunakan istilah "Penggabungan" untuk *merger*, "peleburan" untuk konsolidasi, dan "pengambilalihan" untuk akuisisi. Peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan perseroan ini juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya yang secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Hubungan hukum yang terdapat dalam Penggabungan sebenarnya adalah suatu Perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan hukum tentang perjanjian atau secara lebih luas adalah tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku. Ada dua macam ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya buku III yang berlaku terhadap Penggabungan, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian Penggabungan. Akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III terdapat ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian Penggabungan. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diutarakan bahwa pengertian Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain. Menggabungkan diri yang dimaksud disini adalah sepakat mengikatkan diri untuk melakukan Penggabungan.

2. Ketentuan tentang perjanjian jual beli

Dalam suatu Penggabungan seringkali dalam teknis pelaksanaannya diperlukan juga adanya jual beli saham. Untuk suatu perjanjian jual beli, termasuk jual beli saham, walaupun tidak diatur secara jelas mengenai jual beli saham, seperti dalam Penggabungan yang pemegang saham minoritasnya tidak sepakat dengan keputusan Penggabungan Perseroan, maka pemegang saham berhak menjual sahamnya dengan harga yang wajar kepada perseroan. Ketentuan mengenai jual beli, terdapat dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Munir Fuady, 2002:194).

Perseroan terbatas bidang tertentu mempunyai dasar hukum tersendiri sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bidang yang diatur mengenai penggabungan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah perseroan terbatas bidang perbankan. Pengaturan mengenai penggabungan bidang perbankan menggunakan keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Bank Indonesia.

2.4.3 Klasifikasi Penggabungan

Ditinjau dari jenis kegiatan usaha perusahaan yang terlibat Penggabungan dapat berbentuk:

1. Penggabungan Horizontal

Penggabungan horizontal adalah penggabungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan sebelumnya saling bersaing didalam memproduksi barang atau jasa yang sama, atau menjual atau memasarkan barang atau jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran;

2. Penggabungan Vertikal

Penggabungan vertikal adalah penggabungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang atau jenis usaha yang sejenis, tetapi berbeda dalam tingkat operasionalnya;

3. Penggabungan konglomerat

Penggabungan konglomerat adalah penggabungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang saling tidak memiliki hubungan, baik dalam arti horizontal maupun vertikal (Munir Fuady, 2002:29-30).

Praktik yang berkembang di masyarakat dengan adanya penggabungan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penggabungan sangat bermacam-macam sesuai dengan praktik bisnisnya. Klasifikasi penggabungan tersebut merupakan secara umum yang tergambar di masyarakat. Banyak macam penggabungan yang dapat dilakukan perseroan sesuai dengan kebutuhan perseroan itu sendiri.

2.4.4 Syarat-syarat Penggabungan

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam rangka Penggabungan terhadap perseroan Non Bank terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Syarat-syarat penggabungan tersebut antar lain :

1. Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan. Penggabungan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan

hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 62 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

“setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan”.

2. Penggabungan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Jika perseroan setelah melakukan perbuatan hukum berakibat menjadi bubarnya perseroan, wajib mempertimbangkan kreditor-krediturnya karena pada prinsipnya apa yang telah dilakukan perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

3. Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggabungan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang ada (Gatot Supramono, 2009:232).

Pemenuhan syarat-syarat penggabungan ini juga harus memperhatikan kepentingan perseroan, karyawan perseroan, pemegang saham, kreditor, masyarakat, serta persaingan sehat dalam berusaha. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap penggabungan tidak dapat menghalangi proses penggabungan. Hal yang paling penting dalam proses penggabungan adalah persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2.4.5 Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penggabungan

Jika sebuah perusahaan ingin melakukan Penggabungan dengan perusahaan lain, sebelum Penggabungan dilakukan, beberapa faktor minimal yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Faktor produksi

Faktor produksi merupakan faktor penting yang dipertimbangkan jika suatu Penggabungan akan dilakukan. Penggabungan akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi yang sama, produksi produk satu jalur, atau pun produksi dua produk berbeda;

2. Faktor akutansi dan finansial

Beberapa permasalahan finansial dari perusahaan yang harus diperhatikan dalam Penggabungan yaitu kewajiban perusahaan, *financial statement* (laporan keuangan), *inventories* (inventaris perusahaan), laporan kredit bank, harga dari properti, pabrik, dan peralatan lain, hak milik intelektual, *receivables* (tagihan perusahaan), *liabilities* (kewajiban perusahaan), *commitment and contingenies* (komitmen perusahaan), *operation* (operasional perusahaan), serta hak karyawan;

3. Faktor pajak

Harus juga dipertimbangkan berapa besarnya pajak yang harus, sudah, atau akan dibayar oleh perusahaan disamping pajak untuk transaksi penggabungan;

4. Faktor hukum

Faktor hukum dipertimbangkan ketika Penggabungan dilakukan sehingga perlu dicermati tentang kondisi perusahaan tersebut mempunyai masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum;

5. Faktor pemasaran

Agar penggabungan berjalan dengan maksimal, maka masalah Penggabungan Harus diperhatikan. Jika Penggabungan dimaksud memperluas pasar maka yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan untuk memasarkan produk ke luar wilayah yang dilakukan sebelum Penggabungan;

6. Faktor sumber daya manusia

Dalam hal ini harus diketahui mengenai status pegawai perusahaan yang melakukan penggabungan. Penempatan dan pemberian posisi bagi pekerja harus dipertimbangkan benar-benar sehingga mereka tetap bekerja dengan semangat dalam perusahaan hasil Penggabungan;

7. Beberapa faktor lain

Banyak faktor penting yang masih harus dipertimbangkan dalam suatu Penggabungan. Misalnya dengan Penggabungan manajemen bertambah solid, apakah penggabungan dapat memperluas pangsa pasar dan lain-lain (Munir Fuady, 2002:31-36).

Faktor-faktor tersebut diperhatikan sebagai upaya agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses penggabungan. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan akta penggabungan. Faktor hukum sebagai faktor yang paling penting dalam proses penggabungan perseroan. Faktor hukum dapat menentukan sah tidaknya penggabungan masing-masing perseroan terbatas tersebut.

2.5 Saham

2.5.1 Pengertian Saham

Perseroan Terbatas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Penegasan bahwa modal perseroan terbagi dalam saham, disebutkan dalam Pasal 40 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu : "Modal perseroan terbagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blanko". Pengaturan tentang saham lebih lanjut terdapat dalam Bab III Bagian Kelima, Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Pada dasarnya dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang menjelaskan secara spesifik pengertian mengenai saham, sehingga dapat diartikan saham sebagai kertas

berharga yang digunakan sebagai tanda bukti bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal ke dalam suatu perseroan (Gatot Supramono, 2009:112).

Saham merupakan surat berharga kepemilikan modal dalam perseroan. Kepemilikan saham perseroan dapat memberikan hak suara bagi pemiliknya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenal saham atas nama sebagai modal penyertaan dalam perseroan.

2.5.2 Macam-macam Saham

Saham dilihat dari segi kepemilikannya ada 2 (dua) macam yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama ialah saham yang didalamnya tercantum nama pemiliknya. Saham atas tunjuk ialah saham yang didalamnya tidak tercantum nama pemiliknya, dan berlaku azas siapa yang memperlihatkan saham tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan kedua jenis saham tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya mengenal saham atas nama.

Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya, perseroan tidak boleh mengeluarkan Saham Atas Tunjuk. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk boleh dikeluarkan kedua-duanya. Saham atas tunjuk di dalam undang-undang ini boleh dikeluarkan perseroan, karena harus memenuhi persyaratan nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan setelah disetor oleh pemiliknya. Syarat tersebut harus ditempuh, untuk menjaga agar jangan sampai penyeteroran belum disampaikan, sedangkan saham sudah diserahkan yang berakibat orang yang membawa saham sudah dianggap sebagai pemiliknya (Gatot Supramono, 2009:113).

Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membagi saham kedalam berbagai klasifikasi saham yang dapat diterbitkan oleh setiap Perseroan Terbatas, diantaranya yaitu :

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

2.5.3 Hak-hak Pemegang Saham

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan hak-hak pemegang saham tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham perseroan yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak-hak individual pemegang saham dapat ditemukan pengaturannya dalam :

1. Pasal 43 ayat (1), yaitu hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham yang seimbang dengan pemilikan sahamnya untuk klasifikasi saham yang sama, manakala perseroan terbatas bermaksud mengeluarkan saham baru dengan kelas saham yang sama;
2. Pasal 43 ayat (2), yang menyatakan dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, pemegang saham yang ada berhak mengambil bagian terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya;

3. Pasal 51 jo 48 ayat (1), tentang hak untuk memperoleh setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas;
4. Pasal 56, yaitu hak untuk menjual dan atau mengalihkan dalam bentuk apapun saham yang dimiliki olehnya;
5. Pasal 57 ayat (1), dalam hal diatur dalam anggaran dasar, hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, manakala ada pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya;
6. Pasal 60 ayat (2), yang menyatakan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar;
7. Pasal 61 ayat (1), memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris;
8. Pasal 62 ayat (1), yaitu hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, serta mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
9. Pasal 71, terkait dengan pembagian deviden dan Pasal 72 terkait dengan deviden interm;
10. Pasal 79 ayat (1), terkait dengan hak satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil untuk meminta penyelenggaraan RUPS;
11. Pasal 80 ayat (1), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan

pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

12. Pasal 82 ayat (4), mengenai hak untuk meminta salinan bahan RUPS dari perseroan secara cuma-cuma;
13. Pasal 85 ayat (1), pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
14. Pasal 138 ayat (3), memberikan hak kepada satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk memohon pemeriksaan perseroan terbatas;
15. Pasal 144 ayat (1), memberikan hak kepada satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, berhak mengajukan usulan pembubaran Perseroan kepada RUPS (Gunawan Widjaja, 2008:71-77).

Hak-hak pemegang saham tersebut dapat dilakukan setelah pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham saja yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hak pemegang saham juga diatur dalam anggaran dasar perseroan.

2.5.4 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan wadah atau tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam perseroan. Para pemegang saham selaku pemilik modal perseroan mempunyai hak untuk menentukan arah dan kebijakan perseroan dalam sebuah keputusan. Para pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi maupun dari dewan komisaris sebagai bahan masukan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian Rapat Umum Pemegang Saham yaitu : "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Kedudukan dan wewenang RUPS dalam perseroan yaitu bahwa RUPS dalam perseroan merupakan organ tertinggi dibanding dengan direksi dan dewan komisaris. RUPS mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi. Beberapa wewenang RUPS yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain :

1. Penetapan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19);
2. Penetapan pengurangan modal (Pasal 44);
3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 69);
4. Penetapan penggunaan laba (Pasal 71);
5. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris (pasal 94, dan Pasal 111);
6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 123 dan Pasal 125) (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003:79).

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 123 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memerintahkan kepada perseroan yang menggabungkan diri maupun perseroan yang menerima penggabungan untuk membuat rancangan penggabungan yang nantinya bertujuan untuk disetujui oleh dewan Komisaris yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan penggabungan yang dibuat oleh perseroan yang menggabungkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan (Pasal 123 ayat (2) huruf b);
2. Tata cara pelaksanaan penilaian dan konversi saham perseroan yang melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan (pasal 123 ayat (2) huruf c);
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan (Pasal 123 ayat (2) huruf e);
4. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan (Pasal 123 ayat (2) huruf f);

5. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri (Pasal 123 ayat (2) huruf h);
6. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga (Pasal 123 ayat (2) huruf i);
7. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan (pasal 123 ayat (2) huruf j);
8. Jangka waktu pelaksanaan penggabungan (Pasal 123 ayat (2) huruf l);
9. Laporan keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan (Pasal 123 ayat (2) huruf m);
10. Kegiatan utama setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan (Pasal 123 Ayat (2) huruf n); dan
11. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan (Pasal 123 ayat (2) huruf o).

Rancangan penggabungan yang dibuat oleh perseroan penerima penggabungan kurang lebihnya sama dengan perseroan yang menggabungkan diri. Penambahan beberapa hal diantaranya yaitu rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada dan neraca proforma Perseroan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku umum di Indonesia. Setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, kemudian rancangan tersebut diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah rancangan penggabungan selesai dibuat, maka direksi wajib mengumumkan mengenai rencana penggabungan tersebut kedalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah pengumuman tersebut diselenggarakan kemudian rancangan penggabungan berikut konsep penggabungan tersebut dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan. Jika konsep akta penggabungan yang telah disetujui oleh

Rapat Umum Pemegang Saham, maka konsep tersebut harus dituangkan atau dibuat Akta Penggabungan dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

Hasil dari rancangan penggabungan tersebut akan ada implikasinya terhadap Anggaran Dasar perseroan, misalnya jika terdapat perubahan dalam modal dasar perseroan baik itu berkurang maupun bertambah, atau ada perubahan atas modal yang ditempatkan atau ada pengurangan modal ditempatkan dan disetor, jika hal tersebut terjadi maka telah ada perubahan Anggaran Dasar perseroan. Rancangan penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, harus dilampirkan dengan permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Penggabungan berlaku ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengambil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penggabungan, kourum ditetapkan minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah pemegang saham hadir dan disetujui $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir. Apabila dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kourum tersebut tidak tercapai maka dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua diselenggarakan dalam tempo 10 – 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan dengan kourum lebih berat yaitu minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah pemegang saham hadir dan disetujui $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini tidak tercapai kourum dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dalam tempo yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yaitu anatar 10 – 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham hanya ada 2 macam, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diselenggarakan setiap tahun dan penyelenggaraannya dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku

berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan membahas mengenai laporan tahunan perseroan yang diajukan oleh direksi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan keadaan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang dilaksanakan setiap tahun, selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku. Adapun tujuan pelaksanaan atau penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah untuk menyetujui laporan tahunan perseroan terbatas, yaitu :

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
7. Gaji dan tunjangan bagi Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib di audit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal kewajiban untuk diaudit tidak dilaksanakan, laporan keuangan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan atas hasil audit akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui direksi.

Adapun tujuan pelaksanaan atau penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya adalah untuk menyetujui laporan perseroan terbatas, yaitu :

1. Perubahan anggaran dasar;
2. Pemberian jaminan perusahaan;
3. Penjaminan kebendaan/ pemberian angunan , atau penjualan/ pengalihan sebagian besar harta kekayaan Perseroan Terbatas;
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan ; serta
5. Permohonan kepailitan dan pembubaran Perseroan Terbatas (Gunawan Widjaja, 2008:89-90).

Jika terjadi hambatan penyelenggaraan dalam Rapat Umum Pemegang Saham baik untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama atau mewakili lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilaksanakan dengan campur tangan pengadilan. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan campur tangan pengadilan dilaksanakan berdasarkan permohonan pemegang saham kepada ketua Pengadilan Negeri dimana perseroan tersebut berada.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Syarat Sah Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penggabungan dalam Perseroan Terbatas non bank secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disamping Undang-undang Perseroan Terbatas, pada tanggal 24 Februari 1998 telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah "Penggabungan" sebagai pengganti terminologi "Merger". Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum.

Definisi Penggabungan tersebut kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

" Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar".

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka terdapat beberapa unsur dalam Penggabungan, yaitu adanya perbuatan hukum, adanya satu perseroan atau lebih, adanya tujuan yang sama, yaitu salah satu perseroan akan menggabungkan diri kedalam perseroan yang menerima penggabungan, dan adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar.

Sebelum suatu Penggabungan perusahaan dilakukan pihak yang akan melakukan penggabungan harus terlebih dahulu memperhitungkan berbagai hal sehingga pelaksanaannya dapat berhasil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika suatu perseroan ingin melakukan penggabungan dengan perusahaan lain, sebelumnya dilakukan beberapa faktor minimal yang mesti dipertimbangkan dan di investigasi terlebih dahulu, yaitu :

1. Faktor Produksi

Faktor produksi merupakan faktor yang penting yang dipertimbangkan jika suatu penggabungan akan dilakukan. Penggabungan akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produk yang sama, produk-produk satu jalur, maupun produksi dua produk yang berbeda.

2. Faktor Finansial

Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang mesti dipertimbangkan dalam penggabungan adalah kewajiban perusahaan, laporan kredit dari bank, harga dari properti pabrik dan peralatan-peralatan lain, hak milik intelektual, tagihan (*Receivables*), kewajiban (*liabilities*), komitmen (*commitments* dan *contingencies*), operasi perusahaan (*operations*), hak karyawan

3. Faktor pajak

Harus dipertimbangkan berapa besar pajak yang harus, sudah, atau akan dibayar oleh perusahaan, disamping pajak untuk transaksi merger.

4. Faktor hukum

Faktor hukum mesti diperhatikan ketika penggabungan akan dilakukan. Masalah-masalah hukum yang menyangkut dengan permodalan kepengurusan, ketenagakerjaan, perlu diperhatikan sejak tahap-tahap awal dari proses penggabungan.

5. Faktor pemasaran

Pertimbangan yang mesti dilakukan dari segi pemasaran agar merger benar-benar membawa hasil yang optimal. Pemasaran harus mempertimbangkan untung ruginya yang berkenaan dengan *marketing* yang memang sangat perlu dipertimbangkan sebelum suatu penggabungan dilakukan.

6. Faktor sumber daya manusia

Sektor sumber daya manusia merupakan faktor yang mesti dipertimbangkan dalam melaksanakan penggabungan. Penempatan dan pemberian bagi pekerja harus dipertimbangkan benar-benar sehingga mereka tetap bekerja dengan semangat dalam perusahaan hasil penggabungan.

7. Beberapa faktor lain

Masih banya faktor lain yang juga cukup penting yng mesti dipertimbangkan dalam penggabungan. Misalnya apakah dengan penggabungan tersebut manajemen akan bertambah solid, seberapa jauh sinergi yang dapat terbentuk, dan masih banyak lagi (Munir Fuady, 2002:27).

Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan karena Penggabungan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu ini dijelaskan pada pasal 122 ayat (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan dengan pembubaran perusahaan tanpa likuidasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh aktiva perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang masih ada;
2. Seluruh kewajiban perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum menjadi pemegang saham perusahaan yang masaih ada;
3. Pemegang saham dari perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum menjadi pemegang saham perusahaan yang ada, kecuali pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger, dalam hal ini dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar;
4. Dalam setiap merger harus memperhatikan kepentingan karyawan, perusahaan yang bubar karena merger (tanpa likuidasi) tidak mesti mengalihkan karyawannya kepada perusahaan yang ada. Pasal 122 ayat (3) jo pasal 126 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas;
5. Perusahaan yang bubar tidak perlu dibereskan secara hukum sebab tidak ada "Boedel" yang perlu dibereskan, tetapi perlu dilakukan penyelesaian Administrasi terhadap perusahaan yang bubar tersebut dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembubaran dengan likuidasi, yaitu berupa:
 - a. Pendaftaran pembubaran perusahaan dalam daftar perusahaan
 - b. Diumumkan pembubaran perusahaan dalam berita negara
 - c. Pembubarab perusahaan diumumkan dalam surat kabar harian;

- d. Pembubaran perusahaan diberitahukan kepada Menteri kehakiman;
- e. Pendaftaran, pengumuman, dan pemberitahuan tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham untuk pemubaran perusahaan yang bersangkutan;
- f. Dilakukan rapat umum pemegang saham (Munir Fuady, 2002:109).

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang akan terjadi terhadap penggabungan maka setiap perseroan yang ingin melakukan penggabungan dengan perseroan lain harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat penggabungan telah diatur didalam Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yaitu :

- (Ayat 1) : “Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- (Ayat 2) : “Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga saham yang wajar;
- (Ayat 3) : “Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UUPT.
- (Ayat 4) : “Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yaitu :

Penggabungan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor. Jika perseroan setelah melakukan perbuatan hukum berakibat menjadi bubar wajib mempertimbangkan kreditur-krediturnya karena pada prinsipnya apa yang telah dilakukan perseroan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Terhadap para kreditor

perseroan, sebelum penggabungan dilakukan telah dipertimbangkan apakah akan dilakukan pelunasan atau penagihannya diserahkan kepada perseroan penerima penggabungan. Perhatian tersebut memberikan kepastian hukum kepada para kreditor.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas merupakan salah satu syarat yang paling penting dalam penggabungan perseroan terbatas. Penggabungan suatu perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Perseroan sebelum melakukan penggabungan wajib memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri karena menyangkut nasib perseroan dimasa depan. Kepentingan perseroan yang wajib dipikirkan antara lain apabila melakukan penggabungan tersebut nantinya akan memecahkan persoalan atau tidak. Apakah nantinya kegiatan usahanya akan berjalan lancar dan menguntungkan serta persoalan yang menyangkut dengan pihak ketiga. Hal tersebut wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan langkah yang akan diambil perseroan.

Perbuatan hukum penggabungan juga harus memperhatikan pemegang saham minoritas karena penentuan sikap perseroan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diutamakan undang-undang adalah musyawarah untuk mufakat. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham pengambilan keputusan semua pemegang saham setuju sehingga tercapai suara bulat, akan terasa lebih enak dan damai dibandingkan dengan melalui *voting*. Pada umumnya yang sering terjadi kelompok mayoritas dalam suatu rapat memaksakan kehendaknya kepada kelompok minoritas karena merasa memiliki banyak hak suara. Dalam undang-undang perseroan terbatas dikehendaki sedapat mungkin suara pemegang saham minoritas dihormati sebelum perseroan melakukan perbuatan hukum. Apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan adanya penggabungan tersebut

maka, pemegang saham berhak meminta agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar.

Penggabungan berakibat salah satu perseroan menjadi bubar demi hukum. Bubarnya perseroan yang menggabungkan diri tersebut bagi para karyawan perseroan berakibat kehilangan pekerjaan. Akibat perbuatan perseroan inilah yang wajib diperhatikan karena akan berdampak pada gejolak sosial dimasyarakat karena mencari pekerjaan bukan hal yang mudah untuk diperoleh di zaman sekarang. Ada dua hal yang dilakukan perseroan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan dengan penyaluran karyawan ke perseroan penerima penggabungan atau perseroan lain. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perseroan tanpa alasan yang jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perseroan dengan alasan yang tersebut diatas harus diikuti dengan pesangon yang cukup agar karyawan memiliki bekal hidup selama belum memiliki pekerjaan yang baru (Gatot Supramono, 2009:232).

Pihak lain yang dapat terkena dampak dari penggabungan perseroan adalah masyarakat lingkungan disekitar perseroan. Hal ini dapat terjadi karena perbuatan hukum tersebut berakibat perubahan manajemen pengelolaan kegiatan usaha perseroan. Apabila pengelolaan kegiatan usaha semakin bagus tidak menjadi masalah namun jika pengelolaannya memburuk berakibat masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha merasa dirugikan. Para pihak yang melakukan perjanjian penggabungan perlu membicarakan dampaknya terhadap masyarakat dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

3.2 Proses Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank

Hal pokok dalam penggabungan perseroan adalah berpindahnya aset perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan. Hal pokok tersebut menimbulkan anggapan bahwa seolah-olah tidak ada suatu kewajiban perseroan yang dilakukan oleh perseroan penerima penggabungan terhadap perseroan yang menggabungkan diri. Hal tersebut memang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang mengenai kewajiban perseroan penerima penggabungan terhadap perseroan yang menggabungkan diri. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal 123 Undang-undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang memerintahkan kepada perseroan yang menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan untuk membuat rancangan penggabungan yang berisi antara lain, yaitu :

- a. Tata cara dan penilaian koversi saham perseroan yang melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- b. Cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- c. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan.

Ketentuan tersebut hanya untuk kepentingan penyusunan rancangan penggabungan saja, sehingga belum dapat diketahui secara jelas hak-hak perseroan yang menggabungkan diri. Seharusnya dalam undang-undang perseroan terbatas mengatur secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban untuk perseroan yang menggabungkan diri dan perseroan yang menerima penggabungan.

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses. Sebelum melakukan proses penggabungan wajib memperhatikan kepentingan yang ada pada pasal 126 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 126 ayat (3) merupakan suatu ketentuan bagi perusahaan supaya dalam melaksanakan penggabungan perusahaan harus dengan persaingan sehat. Apabila penggabungan mengakibatkan praktik monopoli maka pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan. Pada perusahaan yang akan melakukan merger, sebelum pelaksanaannya ada beberapa persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Baik yang sifatnya ke dalam (internal) perusahaan yang akan melakukan merger, maupun yang sifatnya keluar (eksternal). Persiapan-persiapan ini diantaranya :

a. Penunjukan pihak profesional.

Pihak profesional ini adalah pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman spesifik tertentu yang ditunjuk dan dilibatkan untuk memberikan produk jasanya dalam rangka persiapan transaksi merger tersebut. Pihak profesional tersebut diantaranya adalah akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, notaris, konsultan pajak, dan penasihat keuangan. Dalam pemilihan para pihak profesional disarankan untuk dilakukan pada awal proses merger, perseroan-perseroan yang akan melakukan merger hendaknya mempertimbangkan keahlian khusus serta pengalaman yang luas dalam menangani merger disamping besaran jasa profesional mereka dan perizinan yang dimiliki para profesional tersebut yang dalam beberapa transaksi merger tertentu, seperti merger perusahaan yang melibatkan perusahaan terbuka (publik), badan usaha milik negara, perbankan, dan sebagainya, perizinan tersebut wajib dimiliki oleh para profesional dalam pelaksanaan tugas profesi mereka.

b. Pemeriksaan Hukum (Legal Due Dignce).

Merger yang paling sedikit melibatkan dua perusahaan ini tidak akan berhasil dengan baik apabila perusahaan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan aspek hukumnya. Hal ini dilakukan oleh konsultan hukum (lawyer) yang datang ke perusahaan untuk memeriksa arsip khusus dan melakukan legal audit, untuk melihat kelayakan perusahaan tersebut. Pemeriksaan hukum sangat penting perannya dalam merger dan pengaturan eksistensi. Pemeriksaan hukum mendapat tempat dalam peraturan pasar modal dimana dalam merger perusahaan publik telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat wajib dilakukan pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal yang kemudian dilengkapi dengan suatu pendapat hukum. Pentingnya pemeriksaan dalam aspek hukum ini, peraturan pasar modal, diantaranya ketentuan pasal 4.b.12 dari peraturan nomor IX.G.1 lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember Tahun 1997 tentang penggabungan usaha perusahaan publik atau emiten, mensyaratkan adanya suatu pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha Terminologi yang

dipakai dalam undang-undang pasar modal sebagai padanan kalimat laporan pemeriksaan hukum adalah "legal Audit" yang antara lain disebutkan dalam perturan IX.B1 dan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-04/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum.

c. Penyusunan Usulan Rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Konsep Akta Merger.

Dalam penyusunan usulan ini menjadi tanggung jawab dan tugas pokok utama Direksi masing-masing perusahaan yang melakukan merger, dan diadakan rapat Direksi untuk kesepakatan usulan rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan di tentukan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 cukup disusun oleh direksi masing-masing perseroan yang menerima penggabungan dan yang menggabungkan diri. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang format prosedur internal dalam Direksi pada waktu menandatangani usulan rencana penggabungan tersebut. Usulan rencana disarankan untuk diputuskan terlebih dahulu dalam suatu rapat Direksi karena usulan tersebut merupakan basis dari suatu rancangan penggabungan dan akta merger. Suatu rapat Direksi mencerminkan keberadaan elemen demokrasi dalam lembaga Direksi tersebut, sehingga anggota Direksi yang tidak setuju terhadap merger akan menjadi catatan dalam dokumen korporasi perseroan.

d. Penyampaian Rancangan Penggabungan Kepada Kreditur.

Kreditur merupakan pihak yang tergolong penting dan menentukan keberhasilan merger. Peran kreditur sebagai pihak luar tersebut tercermin pada Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 khususnya pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menyatakan merger harus memperhatikan kepentingan kreditur, bersama pihak-pihak internal dalam perusahaan seperti karyawan dan pemegang saham minoritas yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 juga tegas menyatakan perseroan-perseroan yang merger untuk menyelesaikan keberatan para krediturnya dan selama penyelesaian tersebut belum diperoleh maka merger

tidak dapat dilaksanakan. Setelah adanya rapat Direksi hasil rancangan tersebut disampaikan kepada kreditur. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dapat dilaksanakan merger atau tidak, karena jika ada keberatan dari kreditur, maka merger tidak dapat dilakukan.

e. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pelaksanaan persiapan merger memegang peranan sangat penting, tidak ada merger tanpa keputusan RUPS. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Jo. pasal 102 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 6 dinyatakan:

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham;
- (2) Penggabungan peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hal suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut;
- (3) Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ini merupakan keputusan tertinggi dalam rapat, dimana pemegang saham yang hadir harus $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemegang saham.

Setelah persiapan-persiapan tersebut diatas dilaksanakan, barulah merger dapat dilaksanakan. Keputusan melaksanakan merger harus dipertimbangkan, karena dampak merger tersebut dapat terjadi pada aspek strategi, aspek keuangan, aspek operasional, aspek kemanusiaan, dan kultur organisasi perseroan disamping dampak sosial dan politik. Upaya untuk menghindari dampak yang dapat merugikan berbagai pihak dalam pelaksanaan merger ini, maka dibutuhkan pengawasan serta pendampingan dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan merger harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (Cornelius Simanjuntak, 2004:39-87).

Prosedur atau tata cara yang harus dijalankan dalam kegiatan merger menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 123 adalah Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-

masing menyusun usulan rencana penggabungan yang dimintakan kepada komisaris, usulan yang diajukan kepada komisaris sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
- f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain:
 - 1) Neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian yang independen;
 - 2) Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
 - 3) Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
 - 4) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
 - 5) Susunan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
 - 6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
 - 7) Laporan mengenai keadaan dan jalanya perseroan serta hasil yang telah dicapai;

- 8) Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- 10) Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- 11) Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Usulan rencana penggabungan yang telah di tandatangani oleh direksi masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan dan dengan persetujuan dewan komisaris kemudian akan menjadi dasar penyusunan suatu rancangan penggabungan yang akan disusun secara bersama-sama oleh Direksi perseroan-perseroan yang akan melakukan penggabungan. Penggabungan perseroan terbatas, kedudukan rancangan sangat penting karena selain dokumen ini bersama-sama dengan konsep akta merger merupakan dokumen yang wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, rancangan dokumen ini merupakan dasar pembuatan suatu akta merger. Setelah ringkasan rancangan penggabungan yang telah disetujui oleh komisaris yang sebelumnya diadakan rapat direksi maka direksi masing-masing Perseroan menjajaki kelayakan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang direncanakan. Proses pemeriksaan kelayakan tersebut dilakukan dengan menelaah beberapa dokumen, seperti laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, hasil analisa pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap perseroan, metode dan tata cara konversi saham, penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga, dan penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasa rancangan penggabungan apabila telah mendapat persetujuan dari Komisaris yang diumumkan ke dalam surat kabar. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, menjelaskan bahwa :

“Ringkasan rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lamba 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.”

Rancangan penggabungan dan konsep akta penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan. Keputusan mengenai penggabungan sah apabila sesuai dengan ketentuan pasal 87 dan pasal 89 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Apabila konsep akta penggabungan telah mendapat persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam bentuk akta penggabungan dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 rancangan penggabungan tersebut dituangkan kedalam akta penggabungan, dan setelah ditandatangani kedua pihak menjadi sah dan mengikat mereka bagaikan undang-undang. Salinan akta penggabungan perseroan dilampirkan untuk disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia jika pada penggabungan perseroan ada perubahan anggaran dasar. Penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Anggaran dasar oleh Menteri yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, sedangkan untuk Perubahan anggaran dasar berlaku sejak tanggal :

- a. Persetujuan Menteri;
- b. Kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- c. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambil alihan.

Terhadap penggabungan yang tidak ada perubahan atas anggaran dasar maka harus sesuai dengan (pasal 129 ayat 2 UUPT) yaitu "Apabila penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan". Dalam hal penggabungan perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Setelah terjadinya penggabungan perseroan yang menerima penggabungan masih mempunyai kewajiban yaitu mengumumkan penggabungan tersebut dalam surat kabar, walaupun pengumuman tersebut sudah diumumkan oleh Menteri dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Dasar hukum kewajiban mengumumkan hal tersebut adalah pasal 133 Undang-undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi perseroan yang menerima penggabungan diwajibkan untuk mengumumkan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan, yaitu tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar perseroan.

3.3 Akibat Hukum Penggabungan (merger) Perseroan Terbatas Non Bank Bagi Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas

Penggabungan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik. Penggabungan pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat hukum, baik kepada para pihak yang berkepentingan (Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas) maupun kepada pihak lain. Pada dasarnya kepentingan pemegang saham dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu kepentingan pribadi terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan (*personal right*) dan kepentingannya sebagai bagian dari perseroan (*derivative right*), khususnya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan dari organ perseroan lainnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Kepentingan-kepentingan inilah yang harus dilindungi oleh hukum.

Untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum penggabungan perseroan walaupun perbuatan tersebut dipandang dari sudut hukum perjanjian merupakan urusan kedua pihak yang mengadakan perjanjian namun tidak dapat dipisahkan dari kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perseroan. Merger merupakan penggabungan dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Perseroan Terbatas mempunyai kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan pemegang sahamnya dalam Anggaran Dasar. Kepentingan tersebut dituangkan dalam ketentuan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas dalam Anggaran Dasar. Setiap pemegang saham dapat menyalurkan kepentingannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham mempunyai hak suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan, maka jumlah pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapatkan perlindungan yang sewajarnya.

Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Penggabungan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Menurut pasal 62 jo. pasal 126 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai hak satu suara. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas lainnya yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas adalah hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, hak untuk menjual saham dengan harga yang wajar, atau hak untuk minta Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan.

Terhadap perlindungan pemegang saham minoritas dalam penggabungan perseroan ini diperlukan mengingat apabila mereka tidak setuju dengan penggabungan, maka penggabungan tetap dilaksanakan, dan pemegang saham minoritas tersebut dipaksakan untuk menerima penggabungan tersebut. Hukum memandang bahwa kepada mereka diperlukan perhatian dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut diwujudkan lewat apa yang disebut dengan *appraisal rights*. *Appraisal Right* adalah hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan adanya penggabungan atau terhadap tindakan korporat lainnya untuk menjual saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar (Munir Fuady, 2002:127).

Pelaksanaan prinsip *appraisal right* ini merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi penggabungan. Keistimewaan yang lainnya adalah penerapan *super majority*. Prinsip *super majority* berarti bahwa untuk menyetujui penggabungan yang diperlukan bukan hanya *simple majority* (lebih dari 50%) pemegang saham yang harus menyetujuinya, tetapi lebih dari itu. Dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan menyebutkan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham.

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengakui prinsip *appraisal right* yang tercantum dalam pasal 62 jo. pasal 126 ayat (2).

Dewasa ini tidak ada sistem hukum yang mengharuskan persetujuan 100% (seratus persen) pemegang saham untuk suatu tindakan korporat penting termasuk penggabungan, akan tetapi prinsip *appraisal right* sangat diperlukan dalam rangka melindungi pihak pemegang saham minoritas. Perlindungan pihak pemegang saham minoritas ini diperlukan apabila mereka tidak setuju dengan penggabungan akan tetapi suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak mencukupi untuk menghambat pelaksanaan penggabungan sehingga penggabungan tetap dilaksanakan dan pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima penggabungan. Hukum memandang bahwa kepada para pemegang saham minoritas diperlukan perhatian dan perlakuan khusus, perlakuan khusus tersebut diwujudkan dalam *appraisal right* (Munir Fuady, 2002:129).

Penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidaklah mudah. Pemegang saham yang tidak menyetujui pelaksanaan penggabungan selalu mengalami kesulitan melaksanakan hak-haknya terutama dalam rangka meminta pertanggung jawaban dari perseroan. Pasal 62 jo. pasal 126 ayat (2). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan adanya penggabungan maka berhak meminta perseroan untuk saham yang dimiliki dibeli dengan harga yang wajar. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai harga saham yang wajar tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan, baik perseroan yang menggabungkan diri maupun perseroan yang menerima penggabungan tidak selalu mencapai suara bulat dalam memutuskan mengenai suatu rencana penggabungan. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas sangat diperlukan mengingat pemegang saham tidak dapat dipaksa untuk menerima suatu perubahan yang mendasar. Bila suatu keputusan mengenai penggabungan diserahkan begitu saja kepada pemegang saham mayoritas, bisa saja dapat merugikan pemegang saham minoritas. Dalam hal perseroan merugikan pemegang saham minoritas, maka setiap pemegang saham minoritas berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan

perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut diatur dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penyampaian awal, sudah dijelaskan bahwa penggabungan pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat hukum, baik kepada para pihak yang berkepentingan (Pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas) maupun kepada pihak lain. Pemegang saham mayoritas yang menyetujui penggabungan, tidak ada hal yang signifikan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan. Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan karena penggabungan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam hal berakhirnya perseroan karena penggabungan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu maka :

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan; dan
- c. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Aktiva perseroan merupakan modal perseroan yang telah disetor, tagihan perseroan terhadap pemegang saham yang belum penuh melunasi sahamnya, tagihan-tagihan terhadap pihak ketiga, benda bergerak dan benda tetap milik perseroan. Pasiva perseroan merupakan utang-utang atau kewajiban-kewajiban lain perseroan yang setiap hari selalu bertambah dan berkurang.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Syarat Sah Penggabungan (Merger) Perseroan Terbatas Non Bank adalah
 - a) Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
 - b) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Penggabungan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar. Jika perseroan tidak melakukan hal tersebut, pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana perseroan berada;
 - c) Penggabungan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor; dan
 - d) Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Proses Penggabungan (Merger) Perseroan Terbatas Non Bank yaitu
 - a) Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan yang dimintakan kepada komisaris, usulan yang diajukan kepada komisaris dan dengan persetujuan dewan komisaris kemudian akan menjadi dasar penyusunan suatu rancangan penggabungan;
 - b) Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan apabila telah mendapat persetujuan dari komisaris yang diumumkan ke dalam surat kabar nasional;
 - c) Rancangan penggabungan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Penggabungan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut;

- d) Apabila konsep akta penggabungan telah mendapat persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian dituangkan dalam bentuk akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan penggabungan;
 - e) Pembuatan perjanjian dan penandatanganan perjanjian atau dokumen yang berkaitan dengan pengalihan suatu kewajiban, izin, atau tanggung jawab dari perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan penerima penggabungan;
 - f) Pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia jika pada Penggabungan perseroan terdapat perubahan anggaran dasar. Apabila penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
 - g) Persetujuan atau pengesahan penggabungan oleh Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia;
 - h) Pendaftaran pembubaran perusahaan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia;
 - i) Pengumuman di surat kabar nasional tentang pembubaran Perseroan yang menggabungkan diri;
 - j) Penyampaian laporan tentang selesainya proses pembubaran perseroan yang menggabungkan diri.
3. Akibat hukum penggabungan (merger) perseroan terbatas non bank bagi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas adalah bagi pemegang saham mayoritas yang menyetujui penggabungan, tidak ada hal yang signifikan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan. Setiap pemegang saham mayoritas, setelah penggabungan harus mentaati setiap ketentuan atau kebijakan kepengurusan perseroan yang baru. Akibat hukum penggabungan (merger) Perseroan Terbatas non bank bagi Pemegang Saham Minoritas yaitu apabila Pemegang Saham Minoritas tidak setuju terhadap keputusan penggabungan perseroan tersebut, maka Pemegang Saham Minoritas hanya

dapat menggunakan hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Pemegang saham juga berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

4.2 Saran

1. Kepada organ Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum Penggabungan, perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan Perseroan, Pemegang Saham mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan, Masyarakat, dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Dalam proses penggabungan perseroan perlu adanya undang-undang Perseroan Terbatas mengatur secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri dan perseroan yang menerima penggabungan.
3. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang perlindungan bagi pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham minoritas tidak diabaikan keberadaannya. Perlu adanya peraturan mengenai ukuran atau takaran harga saham yang wajar bagi pemegang saham minoritas.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung.

Abul R. Saliman, dkk, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas. Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cornelius Simanjuntak, 2004, *Hukum Merger Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta.

Kartini muljadi dan Gunawan widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta.

Anonim, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Nomor IX.G.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten

c. Internet

(<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, diakses pada 30 Maret 2010) .